



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

NIXON J. KAPARANG, Tempat Tanggal Lahir Koreng 3 Juli 1975, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Koreng Jaga IV Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105130307750001;

Selanjutnya, keduanya Suami Istri disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon; Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 05 Oktober 2022 dibawah register Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama **JOSUA RIVALDO KAPARANG** yang lahir di Koreng pada tanggal 31 Mei 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/14/2004;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Amr



3. Bahwa oleh karena anak Pemohon **JOSUA RIVALDO KAPARANG** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **JOSUA RIVALDO KAPARANG**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 56/14/2000 dikeluarkan di Tenga Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa pada tanggal 01 Agustus 2000 antara KAPARANG NIKSON dengan SENDUK CHRESTINA ADELIN;
2. **P-2** : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/14/2004 dikeluarkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 7 Juni 2004 atas nama JUNAI DI RIVALDO KAPARANG;
3. **P-3** : Fotocopi Kartu Keluarga No. 7105130809080843 dikeluarkan tanggal 27 September 2022 Nama Kepala Keluarga NIXON J KAPARANG;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **P-4** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7105130307750001 dikeluarkan tanggal 08 Juni 2021, atas nama NIXON J KAPARANG;
5. **P-5** : Fotocopi Kutipan Akta Kematian dikeluarkan tanggal 23 September 2022, atas nama ADELIN CH SENDUK;
6. **P-6** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7105133105040001 dikeluarkan tanggal 22 September 2022, atas nama JOSUA R KAPARANG;
7. **P-7** : Asli Surat Pengakuan Bersama antara Calon Suami JOSUA RIVALDO KAPARANG dan Calon Istri SINTIA RINA ESTERLITA SUMAJOW tanggal 29 September 2022;
8. **P-8** : Fotocopy Surat Izin Orang tua atas nama JOSUA RIVALDO KAPARANG tanggal 27 September 2022;
9. **P-9** : Fotocopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 206/HTK-SKBPK/X-2022 tertanggal 3 Oktober 2022 atas nama JOSUA RIVALDO KAPARANG;
10. **P-10** : Fotocopi Ijasah Sekolah Dasar Inpres Koreng tertanggal Juni 2016 atas nama JOSUA RIVALDO KAPARANG;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-12 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya sedangkan bukti surat P-11 sampai dengan P-14 adalah asli menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **RONALD WINSLOW KAWUNG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah memiliki istri yang bernama Chrestina Adelin senduk namun istri pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 dan pemohon hendak menikahkan anak mereka yang bernama JOSUA RIVALDO KAPARANG;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki seorang anak yaitu Anak JOSUA RIVALDO KAPARANG;
- Bahwa Anak berumur 18 (delapan belas) Tahun dan hendak dinikahkan dengan JOSUA RIVALDO KAPARANG karena Calon Istri sekarang dalam keadaan sudah hamil 3 (Tiga) bulan dari JOSUA RIVALDO KAPARANG;
- Bahwa JOSUA RIVALDO KAPARANG berusia 18 (delapan belas) Tahun dan bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan mencukupi untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Anak telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa JOSUA RIVALDO KAPARANG dan Anak berpacaran sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat usia kehamilan Anak;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak dan Calon Suaminya dan tidak ada yang keberatan;

2. **YENNY LAODE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah memiliki istri yang bernama Chrestina Adelin senduk namun istri pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 dan pemohon hendak menikahkan anak mereka yang bernama JOSUA RIVALDO KAPARANG;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki seorang anak yaitu Anak JOSUA RIVALDO KAPARANG;
- Bahwa Anak berumur 18 (delapan belas) Tahun dan hendak dinikahkan dengan JOSUA RIVALDO KAPARANG karena Calon Istri sekarang dalam keadaan sudah hamil 3 (Tiga) bulan dari JOSUA RIVALDO KAPARANG;
- Bahwa JOSUA RIVALDO KAPARANG berusia 18 (delapan belas) Tahun dan bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan mencukupi untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Anak telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JOSUA RIVALDO KAPARANG dan Anak berpacaran sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat usia kehamilan Anak;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak dan Calon Suaminya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari JOSUA RIVALDO KAPARANG yang adalah Anak Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon istrinya dan saat ini calon istrinya sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan anak pemohon dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan pada tanggal setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Anak telah siap untuk menjadi istri bagi Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suaminya adalah lelaki yang baik dan Anak yakin dapat menjadi seorang kepala keluarga yang baik bagi Anak dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari SINTIA ESTERLITA RINA SUMAJOW yang adalah Calon Istri dari Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Istri dari Anak Pemohon;
- Bahwa ia berusia 17 (tujuh belas) tahun dan beragama Kristen;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berpacaran dengan Anak Pemohon dan saat ini Anak Pemohon sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia menyayangi Anak Pemohon dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginannya dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua JOSUA RIVALDO KAPARANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara anaknya dan Anak Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari SINTIA ESTERLITA RINA SUMAJOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah sepakat dengan keluarga JOSUA RIVALDO KAPARANG untuk mengawinkan Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Pemohon dan Calon Istrinya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon memberi restu kepada Anak Pemohon dan Calon Istrinya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama JOSUA RIVALDO KAPARANG yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-10 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama JOSUA RIVALDO KAPARANG, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan

Halaman 8 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-9 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon adalah orang tua kandung JOSUA RIVALDO KAPARANG sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah berpacaran dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga *vide* bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya *vide* bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa diantara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis

Halaman 9 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Calon Istri Anak Pemohon sedang mengandung bayi *vide* bukti surat P-10 sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan pacaran sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani dan ia berkomitmen akan mencari penghasilan tambahan agar kelak dapat bertanggungjawab atas kehidupan Anak Pemohon dan bayi dalam kandungan, sehingga Hakim berpendapat Anak Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon juga telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama JOSUA RIVALDO KAPARANG;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh Anthonie Spilkam Mona. SH., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 27 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh INGRIANY SUPIT, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ingriany Supit, S.H.MH

Anthonie Spilkam Mona. SH

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)